



**PUTUSAN**

**Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : **ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ABDUL GAFAR;**
2. Tempat lahir : Mahang Baru (Kab. Hulu Sungai Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 29 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mahang Baru Rt.005 Rw.002 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

**TERDAKWA II**

1. Nama lengkap : **SAPRODIN Alias UDIN Bin MASRI;**
2. Tempat lahir : Waringin (Kab. Hulu Sungai Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 01 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panggang Marak Rt.005 Rw.003 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 01 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, masing-masing sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, masing-masing sejak tanggal 4 Juli sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Brb tanggal 04 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Brb tanggal 04 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, No. Reg Perkara: PDM-35/Q.3.15/Epp.2/05/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR** dan terdakwa II **SAPRODIN Als UDIN Bin MASRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ABDUL KADIR Als KADIR Bin**

**ABDUL GAFAR** dan terdakwa II **SAPRODIN Als UDIN Bin MASRI** masing

– masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan nomor polisi KH 4351 EB;
- 1 (satu) lembar BPKB merk Yamaha Force One warna putih hitam dengan nomor polisi KH 4351 EB, No. Rangka MH34-NSOO-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178 An. SUMADI.

**Dikembalikan kepada saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DA 6678YS;

**Dikembalikan melalui terdakwa I ABDUL KADIR Als KADIR Bin**

**ABDUL GAFAR**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa\* yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, Para Terdakwa\* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ABDUL GAFAR** dan terdakwa II **SAPRODIN Alias UDIN Bin MASRI** pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 di halaman rumah saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN tepatnya di Desa Jamil Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB, Nomor Rangka : MH34-NS00-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa I **ABDUL KADIR** Alias **KADIR Bin ABDUL GAFAR** ke rumah kakek terdakwa I yang berada di Desa Tatah Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu sekitar jam 20.00 wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II **SAPRODIN** Alias **UDIN Bin MASRI** selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan rumah kakek dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DA 6678 YS yang mana pada saat itu terdakwa I yang membonceng terdakwa II menuju terminal Barabai. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pulang, tetapi sekitar jam 02.00 wita terdakwa I dan terdakwa II melintas di Pantai Hambawang tepatnya di Desa Jamil lalu terdakwa II melihat ada sepeda motor di halaman rumah saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN lalu terdakwa I mematikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa II mengatakan **"itu ada sepeda motor"** kepada terdakwa I sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB selanjutnya terdakwa I mematikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya terdakwa I mencabut kunci sepeda motor yang dikendarainya kemudian berjalan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN lalu terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke jalan tempat terdakwa II menunggu. Setelah itu terdakwa I menghidupkan sepeda motor yang telah diambil dengan menggunakan kunci sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I lalu terdakwa I menyerahkan kunci sepeda motor Honda Beat kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I sedangkan terdakwa I menggunakan sepeda motor milik saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN menuju ke rumah terdakwa I yang berada di Desa Mahang Baru Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memarkirkan sepeda motor di samping belakang rumah milik terdakwa I, setelah itu terdakwa II pulang diantar oleh adik terdakwa I yaitu saksi SARIFUDIN Bin ABDUL GAFAR ke Desa Tatah Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 08.00 wita terdakwa II tertangkap oleh petugas kepolisian lalu terdakwa I juga menyerahkan diri ke Kepala Desa selanjutnya Kepala Desa membawa terdakwa I ke Polsek Labuan Amas Selatan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ABDUL GAFAR dan terdakwa II SAPRODIN Alias UDIN Bin MASRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB, Nomor Rangka : MH34-NS00-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178, tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ABDUL GAFAR dan terdakwa II SAPRODIN Alias UDIN Bin MASRI pihak saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2)**

### **Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SYALIADI Alias IDUN Bin BAHRAN (saksi korban),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wita di halaman rumah saksi tepatnya di Desa Jamil Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB, Nomor Rangka : MH34-NS00-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178;
- Bahwa, saksi sewaktu kejadian berada di dalam rumah saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB, tersebut terletak halaman rumah saksi;
- Bahwa, terdakwa masuk kehalaman rumah saksi dan membawa sepeda motor saksi dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi yang tidak dikunci stang dan saksi mengetahui setelah kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban menderita kerugian kira – kira sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. M. ANSYARI Bin SABERAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa I dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa, saksi merupakan Kepala Desa Mahang Baru yang menerima laporan dari masyarakat Desa bahwa salah satu warga Desa Mahang Baru telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB tersebut disimpan halaman samping rumah terdakwa I;
- Bahwa, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

**3. MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin AWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih beriringan dengan sepeda motor merk Honda Beat warna merah menuju arah Desa Tandui Mahang Baru;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang saksi SYALIADI bertanya kepada saksi *"adakah melihat sepeda motor saya"* dijawab oleh saksi *"ada menuju Desa Tandui"* ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ABDUL GAFAR**, menerangkan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dan terdakwa II SAPRODIN Alias UDIN Bin MASRI pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wita di halaman rumah saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN tepatnya di Desa Jamil Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB, Nomor Rangka : MH34-NS00-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa I ke rumah kakek terdakwa I yang berada di Desa Tatah Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu sekitar jam 20.00 wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi meninggalkan rumah kakek terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DA 6678 YS yang mana pada saat itu terdakwa I yang membonceng terdakwa II menuju terminal Barabai. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pulang, tetapi sekitar jam 02.00 wita terdakwa I dan terdakwa II melintas di Pantai Hambawang tepatnya di Desa Jamil lalu terdakwa II melihat ada sepeda motor di halaman rumah saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN lalu terdakwa I mematikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa II mengatakan *"itu ada sepeda motor"* kepada terdakwa I sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB;
- Bahwa, terdakwa I mematikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya terdakwa I mencabut kunci sepeda motor yang dikendarainya lalu berjalan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN lalu terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke jalan tempat terdakwa II menunggu. Setelah itu terdakwa I menghidupkan sepeda motor yang telah diambil dengan menggunakan kunci sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I lalu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menyerahkan kunci sepeda motor Honda Beat kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I sedangkan terdakwa I menggunakan sepeda motor milik saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN menuju ke rumah terdakwa I yang berada di Desa Mahang Baru Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memarkirkan sepeda motor di samping belakang rumah milik terdakwa I, setelah itu terdakwa II pulang diantar oleh adik terdakwa I yaitu saksi SARIFUDIN Bin ABDUL GAFAR ke Desa Tatah Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada pemilik sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB yaitu saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN;

## 2. **SAPRODIN Alias UDIN Bin MASRI**, menerangkan bahwa :

- Bahwa, terdakwa dan terdakwa I ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ABDUL GAFAR pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wita di halaman rumah saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN tepatnya di Desa Jamil Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB, Nomor Rangka : MH34-NS00-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa I ke rumah kakek terdakwa I yang berada di Desa Tatah Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu sekitar jam 20.00 wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi meninggalkan rumah kakek terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DA 6678 YS yang mana pada saat itu terdakwa I yang membonceng terdakwa II menuju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal Barabai. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pulang, tetapi sekitar jam 02.00 wita terdakwa I dan terdakwa II melintas di Pantai Hambawang tepatnya di Desa Jamil lalu terdakwa II melihat ada sepeda motor di halaman rumah saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN lalu terdakwa I mematikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa II mengatakan “itu ada sepeda motor” kepada terdakwa I sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB;

- Bahwa, terdakwa I mematikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya terdakwa I mencabut kunci sepeda motor yang dikendarainya lalu berjalan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN lalu terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke jalan tempat terdakwa II menunggu. Setelah itu terdakwa I menghidupkan sepeda motor yang telah diambil dengan menggunakan kunci sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I lalu terdakwa I menyerahkan kunci sepeda motor Honda Beat kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I sedangkan terdakwa I menggunakan sepeda motor milik saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN menuju ke rumah terdakwa I yang berada di Desa Mahang Baru Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memarkirkan sepeda motor di samping belakang rumah milik terdakwa I, setelah itu terdakwa II pulang diantar oleh adik terdakwa I yaitu saksi SARIFUDIN Bin ABDUL GAFAR ke Desa Tatah Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada pemilik sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB yaitu saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan nomor polisi KH 4351 EB;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DA 6678YS;
- 1 (satu) lembar BPKB merk Yamaha Force One warna putih hitam dengan nomor polisi KH 4351 EB, No. Rangka MH34-NSOO-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178 An. SUMADI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan kepada para terdakwa dan/atau para saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan kemudian Terdakwa I juga menyerahkan diri kepada Kepala Desa yang selanjutnya dibawa ke Polsek Labuan Amas Selatan;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wita di halaman rumah saksi SYALIADI Alias IDUN Bin BAHRAN tepatnya di Desa Jamil Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa I ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ABDUL GAFAR dan terdakwa II SAPRODIN Alias UDIN Bin MASRI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB, Nomor Rangka : MH34-NS00-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178, tanpa sezin dari pemiliknya yaitu saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN;
- Bahwa, benar sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa I ke rumah kakek terdakwa I yang berada di Desa Tatah Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu sekitar jam 20.00 wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi meninggalkan rumah kakek terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DA 6678 YS yang mana pada saat itu terdakwa I yang membonceng terdakwa II menuju terminal Barabai. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pulang, tetapi sekitar jam 02.00 wita terdakwa I dan terdakwa II melintas di Pantai Hambawang tepatnya di Desa Jamil lalu terdakwa II melihat ada sepeda motor di halaman rumah saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN lalu terdakwa I mematikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa II mengatakan *"itu ada sepeda motor"* kepada terdakwa I sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB;

- Bahwa, benar terdakwa I mematikan sepeda motor yang dikendarainya dan selanjutnya terdakwa I mencabut kunci sepeda motor yang dikendarainya lalu berjalan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN lalu terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke jalan tempat terdakwa II menunggu. Setelah itu terdakwa I menghidupkan sepeda motor yang telah diambil dengan menggunakan kunci sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I lalu terdakwa I menyerahkan kunci sepeda motor Honda Beat kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I sedangkan terdakwa I menggunakan sepeda motor milik saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN menuju ke rumah terdakwa I yang berada di Desa Mahang Baru Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memarkirkan sepeda motor di samping belakang rumah milik terdakwa I, setelah itu terdakwa II pulang diantar oleh adik terdakwa I yaitu saksi SARIFUDIN Bin ABDUL GAFAR ke Desa Tatah Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut saksi korban SYALIADI Alias IDUN Bin BAHRAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa I ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ABDUL GAFAR dan terdakwa II SAPRODIN Alias UDIN lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam



permulaan surat Tuntutan adalah pelaku dari perbuatan pidana tersebut sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini para terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses di persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf baik dari diri para terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil suatu barang" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wita di halaman rumah saksi SYALIADI Alias IDUN Bin BAHRAN tepatnya di Desa Jamil Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB, Nomor Rangka : MH34-NS00-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178. Kemudian Terdakwa I membawa motor tersebut menuju ke rumah terdakwa I yang berada di Desa Mahang Baru Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memarkirkan sepeda motor di samping belakang rumah milik terdakwa I;

Menimbang bahwa, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN;





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa pengertian barang pada umumnya adalah suatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi maupun yang yang tidak mempunyai nilai ekonomi yang menjadi objek dari kejahatan, dan barang tersebut adalah milik seseorang selain pelaku atau dapat juga sebagian dari barang tersebut adalah milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wita di halaman rumah saksi SYALIADI Alias IDUN Bin BAHRAN tepatnya di Desa Jamil Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB, Nomor Rangka : MH34-NS00-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut, baik untuk dijual kembali atau dipakai sendiri semata-mata sesuai dengan kehendak Para Terdakwa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melawan hukum berarti para Terdakwa secara sadar sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan mereka lakukan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar



jam 03.00 Wita ketika melintas di Desa Jamil, melihat 1 (satu) buah motor di halaman rumah saksi SYALIADI Alias IDUN Bin BAHRAN tepatnya di Desa Jamil Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB, Nomor Rangka : MH34-NS00-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178. Kemudian Terdakwa I membawa motor tersebut menuju ke rumah terdakwa I yang berada di Desa Mahang Baru Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memarkirkan sepeda motor di samping belakang rumah milik terdakwa I. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sedangkan “Rumah” adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wita ketika melintas di Desa Jamil, melihat 1 (satu) buah motor di halaman rumah saksi SYALIADI Alias IDUN Bin BAHRAN tepatnya di Desa Jamil Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB, Nomor Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: MH34-NS00-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178 milik saksi SYAHLIADI

Alias IDUN Bin BAHRAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan pada malam hari di pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

## **Ad.6 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama"**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo salah satu jenis penyertaan (*deelnemings*), yaitu orang yang Turut Melakukan (*Medepleger*) memiliki arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat melintas di Desa Jamil, Terdakwa II kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB, Nomor Rangka : MH34-NS00-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178 milik saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN di halaman rumah saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN tepatnya di Desa Jamil Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah motor tersebut. Selanjutnya, Terdakwa I mematikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa I mencabut kunci sepeda motor yang dikendarainya lalu berjalan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN lalu terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke jalan tempat terdakwa II menunggu. Terdakwa I kemudian menggunakan sepeda motor milik saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN menuju ke rumah terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" telah terpenuhi;

## **Ad.7 Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**



**memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,  
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Istilah anak kunci palsu yaitu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wita di halaman rumah saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN tepatnya di Desa Jamil Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan Nomor Polisi KH 4351 EB, Nomor Rangka : MH34-NS00-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178, dimana terdakwa I menghidupkan sepeda motor yang telah diambil dengan menggunakan kunci sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I lalu terdakwa I menyerahkan kunci sepeda motor Honda Beat kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I sedangkan terdakwa I menggunakan sepeda motor milik saksi SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN menuju ke rumah terdakwa I yang berada di Desa Mahang Baru Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan nomor polisi KH 4351 EB dan 1 (satu) lembar BPKB merk Yamaha Force One warna putih hitam dengan nomor polisi KH 4351 EB, No. Rangka MH34-NSOO-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178 An. SUMADI dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DA 6678YS dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu terdakwa I ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ABDUL GAFAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa I pernah dijatuhi pidana dengan perkara yang sama yaitu pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik di masa depannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, **Terdakwa I ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ABDUL GAFAR : 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan, Terdakwa II SAPRODIN Alias UDIN Bin MASRI : 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam putih dengan nomor polisi KH 4351 EB;
  - 1 (satu) lembar BPKB merk Yamaha Force One warna putih hitam dengan nomor polisi KH 4351 EB, No. Rangka MH34-NSOO-BXK44-7456, Nomor Mesin : 4WH-127178 An. SUMADI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban SYAHLIADI Alias IDUN Bin BAHRAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DA 6678YS;

Dikembalikan kepada terdakwa I ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ABDUL GAFAR;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, oleh REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H., M.H dan NOVITA WITRI, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIANSYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh M. HERRIS PRIYADI, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZIYAD, S.H., M.H.

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum

2. NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH